



PUTUSAN
Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FEBI DASA ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Komplek Lemigas Blok A Nomor 18 RT.008/RW.009, Jalan Panjang Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. **NANIK SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Biru Laut III Nomor 2, RT.004/RW.011 Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur;
3. **DENNY PRABOWO**, bertempat tinggal di Perumahan Bogor Asri Blok L.5 Nomor 15, Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor;
4. **DAMAR PRIO WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Guntur Raya B.2 Nomor 6, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi;
5. **DONI IRAWAN**, bertempat tinggal di Perum Papan Indah Blok HB.2 Nomor 8 RT.001/RW.024 Mangunjaya, Tambun, Kabupaten Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Risna Yanti, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Philantrophy Building Lantai 2, Jalan Warung Jati Barat Nomor 14, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT BALAI PUSTAKA (PERSERO), diwakili oleh Direktur Utama Achmad Fachrodji, berkedudukan di Jalan Bunga Nomor 8-8 A, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maher Syalal Hasybas, S.H., C.P.L., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bina Asih II

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29, Jatiasih, Bekasi 17423, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demosi terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang Pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang seluruhnya sebesar Rp744.620.476,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:

a. Penggugat I

- Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}9.318.270,00$ = Rp167.728.860,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp}9.318.270,00$ = Rp37.273.080,00
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}205.001.940,00$ = Rp30.750.291,00
- Total = Rp235.752.231,00

b. Penggugat II

- Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}7.044.221,00$ = Rp126.795.078,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}7.044.221,00$ = Rp21.132.663,00
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}147.928.641,00$ = Rp22.189.296,00
- Total = Rp170.117.937,00

c. Penggugat III

- Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}6.980.621,00$ = Rp125.651.178,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}6.980.621,00$ = Rp20.941.863,00

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak 15% x Rp146.593.041,00 = Rp21.988.956,00
- Total = Rp168.581.997

d. Penggugat IV

- Uang Pesangon 5 x 2 x Rp7.001.821,00 = Rp70.018.210,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp7.001.821,00 = Rp14.003.642,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp84.021.852,00 = Rp12.603.278,00
- Total = Rp96.625.130,00

e. Penggugat V

- Uang Pesangon 5 x 2 x Rp5.329.216,00 = Rp53.292.160,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp5.329.216,00 = Rp10.658.432,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp63.950.592,00 = Rp9.592.589,00
- Total = Rp73.543.181,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih gaji sejak dilakukan demosi terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, dengan jumlah selisih bayar masing-masing sebagai berikut:

- a. Penggugat I kurang bayar Rp3.117.620,00 terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan putusan perselisihan hubungan industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
 - b. Penggugat II kurang bayar Rp1.234.000,00 terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan putusan perselisihan hubungan industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
 - c. Penggugat III kurang bayar Rp1.234.000,00 terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan putusan perselisihan hubungan industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
 - d. Penggugat IV kurang bayar Rp1.234.000,00 terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai dengan putusan perselisihan hubungan industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses, sampai proses perselisihan memiliki hukum yang tetap (*inkracht*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voerbaar*);
8. Menetapkan uang *dwangsom* masing-masing Penggugat sebesar

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan sejak putusan perselisihan hubungan industrial ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptie obscure libel*) karena tidak berdasar hukum;
 - a. Pembayaran atas gaji/upah pekerja yang telah dibayarkan sebelum surat permohonan perundingan bipartit yang diajukan oleh Para Penggugat;
 - b. Gugatan kabur dan tidak jelas karena Tergugat tidak melakukan demosi dan diskriminasi kepada Para Penggugat sehingga membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar;
2. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan nebis in idem karena telah ada perjanjian bersama antara Tergugat dengan Serikat Pekerja tentang selesainya permasalahan penundaan upah dengan telah dibayarkannya seluruh upah karyawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Dalam Rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) kepada Para Tergugat Rekonvensi dan seluruh karyawan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) kepada Para Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero);
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi tersebut;
6. Mewajibkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk tetap membayar upah/gaji Para Tergugat Rekonvensi sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero);
7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) banding atau usaha lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika yang mulia Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan total Rp744.620.476,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada masing-masing Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

1. Sdr. Febi Dasa Anggraini (Penggugat I):

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}9.318.270,00$ = Rp167.728.860,00;
- UPMK : $1 \times 4 \times \text{Rp}9.318.270,00$ = Rp 37.273.080,00;
- UPH : $15\% \times \text{Rp}205.001.940,00$ = Rp 30.750.291,00;
- Total = Rp235.752.231,00;

2. Sdr. Nanik Susanti (Penggugat II):

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}7.044.221,00$ = Rp126.795.078,00;
- UPMK : $1 \times 3 \times \text{Rp}7.044.221,00$ = Rp 21.132.663,00;
- UPH : $15\% \times \text{Rp} 147.928.641,00$ = Rp 22.189.296,00;
- Total = Rp170.117.937,00;

3. Sdr. Denny Prabowo (Penggugat III):

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}6.980.621,00$ = Rp125.651.178,00;
- UPMK : $1 \times 3 \times \text{Rp}6.980.621,00$ = Rp 20.941.863,00;
- UPH : $15\% \times \text{Rp}146.593.041,00$ = Rp 21.988.956,00;
- Total = Rp168.581.997,00;

4. Sdr. Damar Prio Wibowo (Penggugat IV):

- Uang Pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp} 7.001.821$ = Rp70.018.210,00;
- UPMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}7.001.821,00$ = Rp14.003.642,00;
- UPH : $15\% \times \text{Rp}84.021.852,00$ = Rp12.603.278,00;
- Total = Rp96.625.130,00;

5. Sdr. Doni Irawan (Penggugat V):

- Uang Pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp}5.329.216,00$ = Rp53.292.160,00;
- UPMK : $1 \times 2 \times \text{Rp}5.329.216,00$ = Rp10.658.432,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPH : 15% x Rp63.950.592,00 = Rp 9.592.589,00;
- Total = Rp73.543.181,00;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1173 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 2 November 2017 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BALAI PUSTAKA (PERSERO), tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST., tanggal 22 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/Sf.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 Tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) kepada Para Tergugat Rekonvensi dan seluruh karyawan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) kepada Para Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero);
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan Surat Keputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero) sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi tersebut;
6. Mewajibkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk tetap membayar upah/gaji Para Tergugat Rekonvensi sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan Tetap PT Balai Pustaka (Persero);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 2 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Srt.PK/Pdt.Sus/2018/PHI.PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 1173 K/Pdt/2017., *juncto* Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2018;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara PHI, yaitu mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula Hasil Sidang Pleno Kamar Perdata terbaru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis berpendapat permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **FEBI DASA ANGGRAINI**, dan kawan-kawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. FEBI DASA ANGGRAINI, 2. NANIK SUSANTI, 3. DENNY PRABOWO, 4. DAMAR PRIO WIBOWO, dan 5. DONI IRAWWAN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019